

Crown Witness: Analysis of Position and Justice in Islamic Criminal Law

Saksi Mahkota: Analisis terhadap Kedudukan dan Keadilan dalam Hukum Pidana Islam

Mansari^{1*} Muhammad Rusdi bin Muhammadiyah²

¹Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

²Institut Agama Islam Negeri Langsa

*Corresponding Author: mansari@ar-raniry.ac.id

Article Info	Abstract
Received: 02-11-2023 Revised: 20-11-2023 Accepted: 20-12-2023 Keywords: Crown Witness; Islamic Law; Justice.	Crown Witness has an important role in revealing a case. On the other hand, because the crown witness comes from the perpetrator of a crime, in Islamic law, they cannot serve as a witness because a criminal can be considered a fasik (immoral person). This study aims to analyze the position of the crown witness in Islamic law and the form of punishment for them. The research method used is normative legal research. Data were obtained by examining literature available in the library. Data analysis was conducted qualitatively. The research results show that in Islam, the term crown witness is not recognized. Islamic teachings emphasize the importance of just witnesses in revealing criminal cases. A crown witness can be used as a witness if there is indeed an emergency condition in revealing the case because there are no other witnesses who saw it. This is because the information provided by the crown witness can optimally handle the case. If the emergency condition ceases, for instance, if there are other witnesses who saw it, the crown witness cannot be used.
Info Artikel	Abstrak
Kata Kunci: Saksi Mahkota; Hukum Islam; Keadilan.	Saksi Mahkota memiliki peran penting guna mengungkapkan sebuah kasus. Pada sisi lain, karena saksi mahkota ini berasal dari pelaku tindak pidana secara hukum Islam tidak dapat menjadi saksi karena pelaku kejahatan dapat dikatakan sebagai orang fasik. Kajian ini bertujuan menganalisis kedudukan saksi mahkota dalam hukum Islam dan urgensi kebutuhannya dalam perspektif hukum modern. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif. Data diperoleh dengan cara menelaah literatur yang terdapat di perpustakaan. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Islam tidak mengenal istilah saksi mahkota. Ajaran Islam menekankan pentingnya saksi yang adil dalam mengungkapkan kasus pidana. Saksi mahkota dapat digunakan sebagai saksi jika memang kondisi darurat dalam

mengungkapkan kasus, karena tidak ada saksi lain yang melihatnya. Hal ini dikarenakan dengan keterangan yang disampaikan oleh saksi mahkota dapat ditangani kasus secara optimal. Jika kondisi darurat hilang, misalnya ada saksi lain yang melihatnya, saksi mahkota tidak dapat digunakan. Keberadaan saksi mahkota sangat penting kedudukannya dalam hukum modern, karena sulitnya pembuktian yang dihadapi penegak hukum dalam menangani kasus-kasus yang besar. Saksi mahkota yang berkolaborasi dengan penegak hukum untuk bersama-sama mengungkapkan kasus.



Copyright© 2023 by Author(s)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial-Share Alike 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Pembuktian merupakan salah satu bagian yang sangat penting dalam upaya membuktikan salah atau tidaknya seseorang yang diduga melakukan kejahatan. Seseorang barulah dapat dikatakan sebagai orang yang bersalah bilamana bukti-bukti yang ada menunjukkan pihak yang diduga sebagai orang yang melakukan kesalahan. Dalam konteks ini berlaku asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocent*) yakni seseorang belumlah dikatakan bersalah tanpa adanya putusan pengadilan yang menyatakan bahwa seseorang yang melakukan kejahatan (Hamzah, 2008: 22). Pembuktian dalam istilah bahasa Arab berasal dari kata "*al-bayyinah*" yang berarti sesuatu yang menjelaskan. Secara etimologis, kata ini berarti keterangan, yaitu segala sesuatu yang dapat menjelaskan kebenaran. Dalam istilah teknis, *al-bayyinah* merujuk pada alat-alat bukti yang digunakan dalam sidang pengadilan. Para ulama fiqh membahas alat bukti dalam konteks peradilan dengan segala perangkatnya. Dalam fiqh, alat bukti dikenal juga sebagai *turuq al-ithbât* (Dahlan, 1996: 207).

Kesaksian adalah pernyataan dari seseorang yang memberikan informasi yang benar dan jelas tentang suatu kejadian yang ditunjukkan kepada pihak lain dengan tujuan khusus. Dalam proses penetapan suatu tindak pidana, hakim sering kali menggunakan bukti kesaksian untuk menetapkan kesalahan. Kesaksian ini penting karena merupakan gambaran dan penjelasan dari seorang saksi yang telah melihat, mendengar, dan mengalami kejadian tersebut secara langsung. Oleh karena itu, kesaksian merupakan salah satu alat bukti yang penting dan harus dijaga keadilan serta kebenarannya, sehingga semua hal yang terkait dengan kesaksian dapat terhindar dari ketidakadilan dan kecurangan.

Untuk mengungkapkan kasus-kasus yang besar di mana terdiri dari dua orang atau lebih pelakunya menuntut penegak hukum untuk lebih komprehensif dalam melakukan pemeriksaan. Kehadiran seseorang yang mengetahui persis peristiwa tersebut menjadi kebutuhan yang sangat mendesak supaya mampu mengungkapkan kasus sampai ke akar-akarnya. Terutama keterlibatan seseorang yang terlibat dalam sebuah kejahatan yang bersedia memberikan informasi terkait praktik kejahatan yang dilakukan agar dapat mempermudah kasus terungkap ke permukaan. Saksi yang terlibat dalam sebuah kejahatan kemudian bersedia memberikan kejahatan dikenal dengan sebutan *justice kolaborator* atau bisa juga dinamakan sebagai Saksi mahkota, di mana selain bertindak sebagai pelaku yang telah melakukan kejahatan namun juga memiliki keinginan untuk menceritakan peristiwa yang sesungguhnya.

Keberadaan *justice kolaborator* sangatlah penting dalam konteks penegakan hukum agar persoalan kejahatan yang terjadi dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Namun permasalahan *justice kolaboratur* ini tidak ditentukan secara jelas dan eksplisit dalam fiqh, sehingga memerlukan kajian yang komprehensif untuk mengkaji pola pendekatan yang dapat digunakan untuk menganalisis keberadaan Saksi mahkota dalam konteks fiqh. Permasalahan lainnya yang menjadi persoalan dalam kajian ini adalah orang yang menjadi Saksi mahkota merupakan pelaku yang terlibat dalam kejahatan, apakah kesaksian yang diberikannya dapat diterima sebagai keterangan Saksi. Hal ini tentu menjadi menarik untuk dianalisis, karena dalam Fiqh Islam hanya mewajibkan adanya Saksi dalam menghukum seseorang, sedangkan Saksi Mahkota merupakan pelaku yang sebenarnya dia merupakan orang yang fasik yang jika dihubungkan dengan syarat menjadi Saksi menjadi tidak terpenuhi. Ajaran Islam mengatur sejumlah syarat menjadi Saksi yaitu Balig (Dewasa), Berakal, Kuat Ingatan, Dapat Berbicara, Dapat melihat, Adil dan Islam. Sementara saksi mahkota ini orang yang tidak adil karena turut melakukan kejahatan.

Guna mendapatkan gambaran secara mendalam, kajian ini dilakukan dengan tujuan untuk mendiskusikan kedudukan Saksi Mahkota atau *justice kolaborator* dalam perspektif hukum pidana Islam dan urgensi keberadaan saksi mahkota dalam perspektif hukum modern dalam rangka mewujudkan keadilan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan untuk menganalisis permasalahan dalam kajian ini yaitu metode penelitian hukum normatif. Penggunaan metode penelitian normatif karena

kajian ini memfokuskan pada data sekunder yang diperoleh dari buku referensi, jurnal dan hasil penelitian yang membahas tentang saksi mahkota. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal dan hasil penelitian. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan mendeskripsikan data yang diperoleh serta menginterpretasikannya kemudian diuraikan secara deskriptif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Saksi Mahkota dalam Hukum Pidana Islam

Untuk menganalisis keberadaan saksi mahkota dalam perspektif Islam sangatlah penting dilakukan, karena dalam fiqh tidak menjelaskan mengenai hal ini. Prinsip yang ditekankan dalam fiqh yaitu saksi harus berlaku adil, sementara saksi mahkota sebagai orang yang juga ikut terlibat dalam kasus pidana dapat dikatakan sebagai orang fasik. Di sisi lain, saksi tersebut diperlukan untuk mengungkapkan kasus yang besar agar tindak pidana yang dilakukan dapat terselesaikan. Hadirnya saksi Mahkota dalam konteks tersebut sangat penting agar keadilan dapat diperoleh oleh korban. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah apakah saksi mahkota dapat dibenarkan karena di satu sisi telah dianggap fasik, namun di sisi lain sangat diperlukan keberadaannya agar kasus dapat terbongkar. Pembahasan pada bab ini akan memfokuskan pada aspek teoritis berkaitan dengan keberadaan saksi mahkota dalam hukum Islam.

Prinsip-prinsip keadilan dalam pemberian kesaksian sangat penting dalam hukum Islam guna untuk memastikan bahwa bukti yang diajukan dalam pengadilan adalah sah dan dapat dipercaya. Salah satu prinsip penting adalah bahwa saksi harus adil dan tidak memiliki catatan keterlibatan dalam kejahatan yang mereka kesaksikan. Namun, ada keadaan darurat yang dapat membuat pengecualian terhadap aturan ini. Kaidah fiqh yang Anda sebutkan adalah:

أَجْوَازُ الْأَشْيَاءِ تَتَغَيَّرُ بِتَغْيِيرِ الْأَعْدَارِ

"Apa saja kebolehan karena ada alasan kuat (uzur), maka hilangnya kebolehan itu disebabkan oleh hilangnya alasan (Zein, 2006: 66).

Kaidah ini menunjukkan bahwa dalam situasi darurat atau keadaan luar biasa (uzur), beberapa aturan dapat dikecualikan demi mencapai tujuan yang lebih besar atau mencegah kerusakan yang lebih besar. Dalam konteks penggunaan saksi mahkota, ini berarti bahwa meskipun secara umum kesaksian dari orang yang terlibat dalam kejahatan

tidak diterima, dalam keadaan darurat di mana tidak ada pilihan lain untuk mengungkap kebenaran dan menegakkan keadilan, kesaksian tersebut mungkin dipertimbangkan. Misalnya, jika satu-satunya cara untuk mendapatkan bukti yang dapat dipercaya tentang kejahatan besar adalah dengan menggunakan kesaksian dari seseorang yang terlibat dalam kejahatan tersebut, maka dalam keadaan darurat, kesaksian ini bisa digunakan. Pengecualian harus dilakukan dengan hati-hati, serta memastikan bahwa tidak ada alternatif lain yang lebih sesuai dengan prinsip keadilan Islam.

Setelah keadaan darurat tersebut berlalu, maka kebolehan ini tidak lagi berlaku, sesuai dengan kaidah yang disebutkan. Dengan kata lain, penggunaan saksi mahkota dalam hukum Islam hanya dapat dibenarkan sementara dalam situasi darurat yang sangat mendesak, dan harus kembali ke aturan normal begitu keadaan tersebut selesai. Hadirnya saksi mahkota untuk membongkar kejahatan yang dilakukan oleh pelaku utama. Persoalan yang menarik dianalisis saksi mahkota dalam perspektif Islam adalah karena ia sebagai pelaku meskipun bukan sebagai pelaku utama. Sebagai pelaku kejahatan tentunya tidak dapat dijadikan sebagai saksi karena tidak memenuhi kualifikasi sebagai saksi. Namun bagaimana untuk menjadi kemaslahatan dan keadilan bagi si korban yang apabila tidak diungkapkan akan menimbulkan ketidakadilan bagi dirinya.

Penggunaan kesaksian saksi mahkota atau orang fasik adalah pengecualian yang sangat ketat dan hanya berlaku dalam situasi darurat. Setelah keadaan darurat tersebut hilang, hukum kembali kepada asalnya yaitu tidak menerima kesaksian dari orang fasik kecuali ada pertimbangan maslahat yang kuat oleh hakim. Hakim memiliki peran penting dalam menilai situasi dan memastikan bahwa keadilan ditegakkan dengan mempertimbangkan kemaslahatan dan mafsadat yang mungkin timbul dari kesaksian tersebut (Al-Utsaimin, 2013: 616-617).

Saksi Mahkota dalam Perspektif Hukum Modern

Pembahasan mengenai keberadaan saksi mahkota sebagai alat bukti dalam penyelesaian perkara pidana dalam kitab klasik memang tidak ditemukan, karena praktek penggunaan saksi mahkota sebagai alat bukti belum dikenal pada masa itu. Kitab-kitab klasik lebih banyak membahas tentang saksi-saksi yang bersifat umum, seperti saksi yang melihat langsung suatu peristiwa atau saksi yang memberikan keterangan berdasarkan

pengetahuan dan pengalamannya. Dalam konteks hukum pidana modern, saksi mahkota menjadi relevan dan sering digunakan. Saksi mahkota adalah saksi yang terlibat dalam tindak pidana yang sama dengan terdakwa, namun bekerja sama dengan penyidik dan penuntut umum untuk memberikan kesaksian yang memberatkan terdakwa lain dengan imbalan keringanan hukuman atau bahkan pembebasan dari tuntutan pidana. Dalam hukum Islam klasik, prinsip-prinsip dasar seperti pencarian keadilan, kemaslahatan (kepentingan umum), dan penggunaan darurat dapat diterapkan untuk mendukung penggunaan saksi mahkota sebagai alat bukti dalam kondisi tertentu. Berikut adalah beberapa poin penting yang bisa dipertimbangkan:

Dalam hukum Islam, pencarian keadilan merupakan tujuan utama. Jika saksi mahkota merupakan satu-satunya alat bukti yang tersedia untuk mengungkap kebenaran dan menegakkan keadilan, maka penggunaannya dapat dipertimbangkan. Prinsip kemaslahatan atau kepentingan umum dalam hukum Islam mendukung tindakan yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Dalam kasus pidana yang melibatkan kepentingan publik, kesaksian saksi mahkota bisa dianggap penting untuk mengungkap kejahatan yang lebih besar dan melindungi masyarakat.

Dalam hukum Islam, terdapat konsep *dharûrât* yang membolehkan sesuatu yang biasanya dilarang dalam keadaan darurat atau ketika tidak ada pilihan lain. Jika tidak ada alat bukti lain yang tersedia selain kesaksian saksi mahkota, maka penggunaan saksi mahkota bisa dianggap sebagai darurat yang dibenarkan untuk mencapai tujuan keadilan. Hakim memiliki peran penting dalam menilai kesaksian saksi mahkota. Hakim harus mempertimbangkan keandalan dan kredibilitas kesaksian tersebut serta memastikan bahwa kesaksian itu diberikan tanpa paksaan atau tekanan yang tidak wajar. Dengan demikian, meskipun konsep saksi mahkota tidak ditemukan dalam kitab klasik, penerapan prinsip-prinsip hukum Islam yang ada memungkinkan penggunaan saksi mahkota sebagai alat bukti dalam kondisi tertentu, terutama ketika tidak ada bukti lain yang memadai dan dalam rangka mencapai keadilan dan kemaslahatan.

Saksi mahkota merupakan elemen penting dalam sistem peradilan pidana modern karena beberapa alasan utama, terutama dalam situasi di mana pelaku kejahatan tidak mengakui perbuatannya dan bukti-bukti lain sulit ditemukan. Ada sejumlah alasan sehingga keberadaan saksi mahkota sangat dibutuhkan di era modern, yaitu sebagai berikut:

1. Mengungkap Kejahatan Kompleks

Dalam kasus-kasus kejahatan terorganisir atau kejahatan yang melibatkan banyak pelaku, saksi mahkota seringkali merupakan satu-satunya sumber informasi yang dapat mengungkapkan struktur, peran, dan modus operandi kelompok tersebut. Tanpa kesaksian dari dalam, penegak hukum sering kali kesulitan untuk mengumpulkan bukti yang cukup untuk menuntut dan menghukum para pelaku.

2. Kekurangan Bukti Langsung

Pada banyak kasus, bukti fisik atau saksi mata yang independen terkadang tidak tersedia atau sulit ditemukan sehingga mengakibatkan terhambat proses pembuktian dalam tataran praktis. Saksi mahkota, yang terlibat langsung dalam tindak pidana, dapat memberikan kesaksian yang mendetail tentang kejadian dan peran masing-masing terdakwa. Kesaksian ini sangat berharga ketika tidak ada bukti lain yang dapat diandalkan. Pada banyak kasus, bukti fisik atau saksi mata independen seringkali tidak tersedia atau sulit ditemukan, sehingga menghambat proses pembuktian secara praktis. Saksi mahkota, yang terlibat langsung dalam tindak pidana, dapat memberikan kesaksian yang mendetail tentang kejadian dan peran masing-masing terdakwa. Kesaksian ini sangat berharga ketika tidak ada bukti lain yang dapat diandalkan. Selain itu, kesaksian saksi mahkota dapat membantu mengungkap jaringan kejahatan yang lebih luas dan memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang modus operandi kejahatan tersebut. Penggunaan saksi mahkota menjadi alat penting untuk mencapai keadilan dan memastikan bahwa pelaku kejahatan dapat dihukum sesuai dengan peran dan keterlibatannya.

3. Mengatasi Strategi Tersangka

Pelaku kejahatan sering kali berkolaborasi untuk menciptakan alibi atau menutupi jejak dari tindak pidana yang dilakukan. Kesaksian saksi mahkota dapat memecahkan kebuntuan ini dengan memberikan pandangan dari dalam tentang kejahatan tersebut dan membongkar kebohongan yang mungkin disusun oleh para tersangka.

Pelaku kejahatan menciptakan alibi atau menutupi jejak dari tindak pidana yang dilakukan. Pelaku bekerja sama dengan sesama pelaku atau pihak lain untuk membangun cerita palsu yang dapat mengaburkan kebenaran dan menghalangi upaya penegak hukum dalam mengungkap fakta sebenarnya. Upaya kolaboratif ini menciptakan tantangan besar bagi aparat penegak hukum, karena bukti fisik atau saksi mata independen seringkali tidak

tersedia atau sulit ditemukan. Akibatnya, proses pembuktian dalam tataran praktis menjadi terhambat dan keadilan sulit ditegakkan.

4. Incentif untuk Kerjasama

Penggunaan saksi mahkota juga berfungsi sebagai insentif bagi para pelaku yang terlibat dalam kejahatan untuk bekerja sama dengan penegak hukum. Dengan tawaran keringanan hukuman atau bahkan pembebasan, pelaku yang mungkin tidak mau berbicara sebelumnya bisa terdorong untuk memberikan informasi penting.

5. Efektivitas Penegakan Hukum

Kehadiran saksi mahkota dalam konteks penegakan hukum di era modern dapat mempercepat penegakan hukum. Efisiensi dapat terwujud karena adanya partisipasi aktif dari saksi mahkota yang bekerjasama dengan penyidik dan penegak hukum lainnya dalam mengungkapkan kasus. Kesaksian tersebut dapat mempercepat penyelesaian kasus dan mengurangi sumber daya yang diperlukan untuk penyelidikan dan penyidikan yang berkepanjangan.

KESIMPULAN

Keberadaan Saksi justice kolaborator dalam hukum pidana Islam dan hukum pidana di Indonesia sangatlah penting. Urgensi keberadaannya dikarenakan dapat membantu penegak hukum dalam mengungkapkan suatu kasus pidana yang terjadi. Keberadaan *justice collaborator* ini merupakan suatu keharusan. Posisinya sangat relevan bagi sistem peradilan pidana Indonesia guna mengatasi kemacetan prosedural dalam suatu kejahatan dan sulitnya pembuktiannya. Hal ini sesuai dengan aspek *maqasid asy-syar'iyah* yakni aspek kebutuhan daruriat, yakni salah satu tingkatan kebutuhan yang harus dilindungi dalam penegakan syariat Islam untuk kemaslahatan umat manusia. Apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi akan terancam keselamatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat kelak. Saksi mahkota yang juga termasuk salah satu pelaku dapat bekerjasama sama dengan penegak hukum agar proses terhadap suatu peristiwa pidana dapat diselesaikan. Penguasa dapat meringankan hukuman kepada justice kolaborator ini khususnya dalam konteks Jarimah yang ancaman 'uqubatnya ta'zir.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, B. Illy Yanti. (2015). *Eksistensi dan Implementasi Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Andi, H. (2008). *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Audah, A, A. (2008). *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam, Jilid III, Diterjemahkan oleh Ahsin Sako Muhammad*, Bogor: PT Kharisma Ilmu.
- Audah, A, A. (2008). *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam, Jilid III, Diterjemahkan oleh Ahsin Sako Muhammad*, Bogor: PT Kharisma Ilmu.
- Audah, A, A. (tt). *At-Tasyri' Al-Jinaiy Al-Islamiy*, Juz II, Dar Al-Kitab Al-'Arabi, Beirut.
- Dahlan, A, Z. (1996). *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichthiar Baru Van Hoeve.
- Echols, J. M. Shadil, H. (2005). *Kamus Inggris-Indonesia*, Jakarta: Gramedia.
- Lailatul Khoiriyah, Penggunaan Saksi Mahkota Dalam Pembuktian Tindak Pidana Perjudian Di Pengadilan Negeri Bangkalan, *al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, Volume 1, Nomor 1, Juni 2015.
- Mulyadi, L. (2007). *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana: Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muslich, A, W. (2005). Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Rahmatiah, (2014). *Remisi dalam Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Perbandingan hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Nasional)*, *Jurnal Al-Qadau*, Vol. I, No. I.
- Shidiq, S. (2011). *Ushul fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2011).
- Soesilo, (1980). *Teknik Berita Acara (Proses Verbal) Ilmu Bukti dan Laporan* (Bogor: Politea.
- Wijaya, F. 2005. *Whistle Blower dan Justice Collaborator dalam Perspektif Hukum*.
- Zein, M, M. (2006). *Sistematika Teori Hukum Islam (Qawa'id-Fiqhiyyah)*, Jawa Timur: Al-Syarifah Al-Khadizah.